



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3500000000000003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang saat ini bekerja dan berdomisili di Negara Hong Kong dengan alamat: LING KLN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rokhim SHI. MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di R.T.013 , Rw.. 003, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1917/1918/Kuasa/X11/2023 tanggal 08 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :rokhimimam6@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK- , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 08 April 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal tanggal 08 Desember 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2008 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 494 / 74 / X / 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan pertengahan tahun 2016 selanjutnya berpisah, Penggugat bekerja sebagai TKW di Hong Kong sampai dengan sekarang dan telah cuti satu kali pada bulan Juni 2018;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yakni: Anak Kandung (Ponorogo, 09 September 2009);
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 (ketika Penggugat sudah di Hong Kong) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Bahwa orang tua Tergugat melalui perantara Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang orang tua Tergugat, Penggugat bersedia meminjamkan kepada orang tua Tergugat karena dijanjikan oleh Tergugat akan diganti dengan tanah berikut rumah orang tua Tergugat dan akhirnya Penggugat menyetujui. Namun sampai dengan saat ini Tergugat selalu menolak dengan banyak alasan ketika Penggugat meminta agar tanah berikut rumah segera diproses balik nama dari orang

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti hutang orang tua Tergugat;

5. Bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja dan selalu mengandalkan kebutuhan rumah tangga dan anak kepada Penggugat sebagai TKW hingga Penggugat bertahun-tahun bekerja sebagai TKW, Tergugat hanya akan mencari dan menghubungi Penggugat jika ingin meminta uang saja;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekira akhir tahun 2021 disebabkan hal yang sama sebagaimana posita angka 4 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menanyakan kabar dan selalu bertengkar terus menerus. Oleh karenanya sejak akhir 2021 tersebut sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta komunikasi yang tidak harmonis layaknya suami isteri yang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Imam Abdul Rokhim SHI. MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di R.T.013 , Rw.. 003, Desa Ketandan , Kecamatan Dagangan , Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1917/1918/Kuasa/X11/2023 tanggal 08 Desember 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 11 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 3500000000000003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo,

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, tanggal 26-05-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Register Akta Nikah Terlegalisasi, Nomor: 494 / 74 / X / 2008 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 26 Oktober 2008 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2008 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yakni Anak Kandung (Ponorogo, 09 September 2009);;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari awal menikah sampai terakhir akhir tahun 2021 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat melalui perantara Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang orang tua Tergugat, Namun sampai dengan saat ini Tergugat selalu menolak dengan banyak

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



alasan ketika Penggugat meminta agar tanah berikut rumah segera diproses balik nama dari orang tua Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti hutang orang tua Tergugat;;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak akhir tahun 2021 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat masih tetap bekerja di luar negeri sampai sekarang sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2008 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yakni Anak Kandung (Ponorogo, 09 September 2009);;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari awal menikah sampai terakhir akhir tahun 2021 kemudian berpisah;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat melalui perantara Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus



sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang orang tua Tergugat, Namun sampai dengan saat ini Tergugat selalu menolak dengan banyak alasan ketika Penggugat meminta agar tanah berikut rumah segera diproses balik nama dari orang tua Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti hutang orang tua Tergugat;:

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak akhir tahun 2021 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat masih tetap bekerja di luar negeri sampai sekarang sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, junto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Maret tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat melalui perantara Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang orang tua Tergugat, Namun sampai dengan saat ini Tergugat selalu menolak dengan banyak alasan ketika Penggugat meminta

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tanah berikut rumah segera diproses balik nama dari orang tua Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti hutang orang tua Tergugat;, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak akhir tahun 2021 hingga kini mencapai kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Register Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2008 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yakni Anak Kandung (Ponorogo, 09 September 2009);, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yakni Anak Kandung (Ponorogo, 09 September 2009);;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak #0613# rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena orang tua Tergugat melalui perantara Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang orang tua Tergugat, Namun sampai dengan saat ini Tergugat selalu menolak dengan banyak alasan ketika Penggugat meminta agar tanah berikut rumah segera diproses balik nama dari orang tua Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti hutang orang tua Tergugat, akibat pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2021 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 26 Oktober 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yakni Anak Kandung (Ponorogo, 09 September 2009);;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena #0004#;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنيو أي الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po